

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

*Analysis Of Islamic Law On Marriage Guidance In Preventing Divorce In The Ministry Of Religion Of Soppeng Regency*

Ririn Aprinda<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Rahman Syamsuddin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>UIN Alauddin Makassar

Email: [ririnelhasan@gmail.com](mailto:ririnelhasan@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima*</b> 16 Desember 2021</p> <p><b>Revisi I*</b> 10 Januari 2022</p>	<p><i>Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan ialah adalah pendekatan teologis normatif (syar'i), pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) analisis maqasid al syari'ah terhadap program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan. 2) faktor penghambat dalam pelaksanaan bimwin adalah kurangnya anggaran sehingga kegiatan bimwin belum bisa menyentuh kepada semua catin. Sedangkan faktor pendukung terjalinya kerjasama yang baik dengan instansi lain.</i></p>
<p><b>Revisi II*</b> 15 Februari 2022</p>	<p><i>Kata Kunci: Hukum Islam, Bimbingan Perkawinan, Perceraian</i></p> <p><i>"The type of research used in this thesis is field research. This research is classified as a qualitative descriptive research, with the approach used is a normative theological approach (syar'i), a juridical approach and a sociological approach. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: 1) maqasid al shari'ah analysis of the marriage guidance program carried out at the Ministry of Religion of Soppeng Regency was a benefit. 2) inhibiting factors in the implementation of bimwin is the lack of budget so</i></p>

<b>Disetujui*</b> 25 April 2022	<i>that bimwin activities cannot reach all catin. While the supporting factors are the establishment of good cooperation with other agencies</i>  <i>Keywords: Islamic Law, Marriage Guidance, Divorce</i>
--	--

## **A. PENDAHULUAN**

Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum perkawinan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan. Keretakan dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah swt bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Timbulnya permasalahan dalam perkawinan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan jika kedua pasangan ini atau salah satu diantaranya merasakan adanya ketidakseimbangan dalam perkawinannya dan sulit mengatasinya sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri dan untuk mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Agar individu-individu memiliki persiapan mental, fisik atau materiil dalam menapak jenjang perkawinan dalam membangun sebuah keluarga (rumah tangga), dan memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan tujuan akhir perlulah adanya bimbingan perkawinan (BIMWIN) agar mengetahui kehidupan perkawinan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Pembinaan bagi calon pengantin (CATIN) merupakan suatu keabsahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimwin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama setempat.

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.

<sup>2</sup>Syubandono dan Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan P*

Bimwin sangat dibutuhkan dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan, khususnya tentang perkawinan dalam keluarga. Setiap orang yang akan menikah pasti punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang perkawinan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang. Maka bimwin hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang perkawinan dan bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga yang akan dilalui nanti dan mencegah terjadinya perceraian.

Banyak pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimwin dan bahkan tidak mengikutinya. Pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri dan lainnya yang menjadi materi wajib di setiap bimwin. Meskipun beda orang beda hasilnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus mendalami tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membekali calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dalam upaya mencegah perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat sebuah judul tesis tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni meneliti fenomena atau peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan dengan setting apa adanya atau alamiah (*naturalistic*) dimana peneliti sebagai instrument kunci.<sup>3</sup>

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berkaitan dengan hal itu sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>4</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif (syar’i), pendekatan yuridis, dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pengamatan (observasi)**

---

<sup>3</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

<sup>4</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16.

Observasi merupakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan peneliti secara terus menerus, dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti pada waktu, tempat kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung.

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung terhadap subyek yang diteliti. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang telah mendaftar dan mengikuti proses Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

## **2. Wawancara (interview)**

Metode wawancara (interview) adalah merupakan teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden (data primer) yang tujuan memperoleh informasi. Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur di mana wawancara ini termasuk bebas dalam banyak hal dan kelonggaran dalam pedoman wawancara.<sup>5</sup> Wawancara tidak terstruktur bukan berarti tidak ada pedoman wawancara yang digunakan, hanya saja pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga penelitian terkesan bebas namun tetap fokus pada permasalahan.<sup>6</sup> Wawancara ini diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara awal.

Alasan dilakukannya wawancara tidak terstruktur yaitu agar wawancara yang dilakukan tidak terkesan kaku dan responden tidak tertekan atau terpaksa dalam menjawab pertanyaan. Pewawancara juga dapat membangun suasana harmonis dengan responden sehingga data yang dihasilkan bersifat orisinal. Selain itu para responden atau calon pengantin yang jika diwawancarai terkadang mengubah alur pembicaraan atau mengembangkan pembicaraan lebih mendalam dan data yang dihasilkanpun dapat beragam.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti akan melakukan wawancara yang sifatnya bebas (*free interview*), yaitu wawancara yang pembahasannya tidak berpusat pada satu permasalahan pokok. Pertanyaannya juga dapat beralih dari satu pokok masalah ke pokok

---

<sup>5</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Sumber Instrumen Penggalan Data Kualitatif* Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69.

<sup>6</sup>H. Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 377.

masalah lainnya. Hasilnya data yang terkumpul dapat bermacam-macam jenis dan sifatnya.<sup>7</sup>

Penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya, calon pengantin, perseorangan atau badan yang memberikan bimbingan perkawinan. Peneliti dapat memperoleh informasi mengenai tujuan diadakannya program bimbingan perkawinan dan tentang deskripsi lokasi penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai bahan informasi suplemen tentang data-data yang berhubungan dengan konseli. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku panduan atau pedoman, laporan program, surat kabar, majalah, rekaman, foto-foto, tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum dseskripsi lokasi penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Analisis Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Aturan Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Menurut Hukum Islam**

Mengingat latar belakang dari pembuatan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini yang begitu baik. Dari tingginya kasus perceraian dengan alasan kebutuhan ekonomi maupun alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampak-dampak yang ditimbulkan jika sebuah rumah tangga itu tidak mencapai harapan untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga secara substansial, *maqasid al-syari'ah* mengandung nilai-nilai kemaslahatan. hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Bimbingan perkawinan memiliki semangat dan tujuan yang kuat untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks pembangunan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat". Jika dibaca berdasarkan tujuannya, bimbingan perkawinan sesungguhnya memiliki tujuan yang selaras dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* (tujuan disyari'atkannya hukum) dalam Islam. Dalam proses bimbingan perkawinan, sebenarnya

---

<sup>7</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Ed. 1. (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 85.

materi yang diberikan oleh pemateri kepada para pasangan calon pengantin sangatlah bagus dan kesemuanya mencakup kelima aspek *maqasid al-syari'ah*

Hal ini diungkapkan oleh bapak A.Darwis selaku KASI BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Soppeng bahwa:

“Materi-materi bimwin yang disampaikan sesuai dengan juknis dan bahkan juknis selaras dengan *maqasid al syari'ah* dalam hal (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan yang terakhir memelihara akal). Ke lima hal ini di ajarkan kepada calon pengantin sebagai gambaran dan bekal dalam berumah tangga.<sup>8\</sup>

Adapun ke lima sendi *maqshidu syari'ah* yang selaras dengan tujuan utama bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. *Hifz ddin* (Memelihara Agama)

Memelihara agama dalam hal ini adalah bagaimana dengan adanya bimbingan perkawinan tersebut jika tidak berhasil dilaksanakan, maka akan berakibat maraknya terjadi pergaulan bebas pada remaja dan kekerasan seksual pada perempuan. Adanya masa *ta'aruf* bagi calon pengantin sebelum dilakukannya peminangan termasuk memelihara agama dalam *tahsiniyah* yakni untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Huzaemah menjabarkan beberapa keselarasan antara bimbingan perkawinan dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* diantaranya memelihara agama, bapak huzaemah berpandangan bahwa:

“*Maqasid al-syari'ah* dalam hal memelihara agama dalam materi bimwin bagi pasangan suami istri menjadi pondasi yang pertama dan utama dalam membina rumah tangga. Bahkan dalam pencarian pasangan calon suami/istri sebagai fase awal dalam pencarian pasangan hidup adalah agamanya, maka dari itu bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin agar agama dipertahankan, dipelihara dan ditingkatkan keyakinannya agar semakin kuat dan tumbuh subur dalam rumah tangga mereka. Selain itu melalui pembinaan bimbingan perkawinan dalam rumah tangga, diharapkan mereka lebih mengabdikan diri kepada Allah swt dan diarahkan pula bagaimana mereka menjalankan roda rumah tangganya berdasarkan rell agama yang sesuai dengan al quran dan al hadis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>A. Darwis, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Soppeng, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng, 07 April 2021.

<sup>9</sup>Huzaemah (59 Tahun) Ketua MUI Kab.Soppeng (Eks kepala Kantor kemnterian agama Kab soppeng periode 2010-2020), *Wawancara*, Soppeng 17 Maret 2021.

Melalui program bimbingan ini, pemerintah mencoba untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga dengan maksimal. Karena sangat tidak mungkin akan terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* apabila keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Semakin baik seseorang dalam mendalami ilmu agamanya maka akan semakin bagus akhlaknya terhadap pasangannya ataupun dengan keluarganya. Dan inilah yang mampu mewujudkan adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, keputusan pemenuhan sendiri berdasarkan kepentingan anggota keluarga bukan mementingkan kebutuhan pribadi semata, keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama. Karena dalam membangun rumah tangga yang harmonis tidak cukup pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi, tapi juga pemenuhan yang bersifat immateril. Pemenuhan kebutuhan immateril juga perlu diperhatikan karena kedua kebutuhan ini sama-sama penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Para pasutri dalam bimwin diarahakan untuk mengembangkan ekonomi keluarga dengan diskusi bersama dalam keluarga, menyusun perencanaan dalam pengembangan ekonomi keluarga perencanaan ini meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, menjalankan program pengembangan keluarga diawali dengan bisnis kecil-kecilan, usaha rumahan atau mencari relasi dalam kerja bisnis yang akan digeluti, dan mengevaluasi setiap perjalanan tumbuh kembangnya atau pasang surutnya program pengembangan keluarga yang dijalankan, sehingga para pasutri dapat mengontrol laju usaha yang dijalankan dalam pengembangan ekonomi keluarga yang telah dilaksanakn.

Oleh sebab itu setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kedua kebutuhan tersebut.

Betapa urgennya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dikarenakan begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan apabila pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Selain itu semua materi bimwin sangat erat kaitannya dengan *maqasid al syari'ah* dan memiliki bagian-bagian dalam setiap materi yang diberikan. Bimwin harus diberikan kepada para catin agar memiliki visi dunia dan visi akhirat serta memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

### **Faktor-Faktor Yang Menjadi penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng**

Sebuah program tidak lepas dari faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang ada di Kementerian Agama Kabupten Soppeng. Dalam pengamatan peneliti, ada beberapa hal yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kementerian Agama Kab. Soppeng yaitu:

1. Faktor Penghambat dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
2. Kurangnya anggaran sehingga kegiatan bimwin belum bisa menyentuh kepada semua catin dan sulit mendatangkan peserta bimwin yang disebabkan karena faktor pekerjaan dan ketidakmauan dari calon pengantin untuk mengikuti bimwin.

Bapak Nurkadim menerangkan bahwa, “masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dan sebagai orang tua. Maka hal yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan perkawinan. Lebih lanjut Nurkadim menuturkan yang menjadi penghambat kegiatan bimwin ini adalah masih minimnya anggaran dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga memiliki batas ambang dalam pelaksanaannya<sup>10</sup>

Selain hambatan-hambatan diatas juga terdapat hambatan lain dalam pelaksanaan BIMWIN yaitu masih kurangnya regulasi pendukung dalam pelaksanaan program Bimwin ini seperti memberikan sanksi kepada para calon pengantin yang tidak mengikuti program Bimwin tersebut sehingga sosialisasi Bimwin ini masih dianggap kurang kuat bagi masyarakat.

- b. Tidak semua calon pasangan suami- istri memiliki komitmen yang kuat, sehingga munculah berbagai persoalan di hadapi serta kurangnya kepercayaan terhadap masing-masing pasangan.
- c. Faktor pendukung dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

Dari hasil pemaparan para informan peneliti menganalisa faktor pendukung dalam kegiatan BIMWIN di Kabupaten Soppeng terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Faktor internal

Sidrah menjelaskan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut:

“Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu pemenuhan kebutuhan dari peserta catin, pemerintah memberikan sertifikat dan buku panduan yang berjudul fondasi keluarga sakinah yang memuat semua solusi menghadapi masalah dalam rumah tangga, mendapat pemahaman dan gambaran kehidupan dalam menghadapi rumah tangga yang baru, adanya semangat calon pengantin untuk bertemu dengan calon pasangannya di hari pertama, sarana dan prasarana, game yang bersifat mendidik dan calon pasutri memiliki bekal pendidikan yang cukup”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Nurkadim (48 Tahun) Ketua Panitia BIMWIN, *Wawancara*, Soppeng, 05 Maret 2021.

<sup>11</sup>Sidrah (44 tahun) Fasilitator BIMWIN, *Wawancara*, Soppeng, 05 Maret 2021.

Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh salah satu peserta bimwin Tari Sulastrri mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng sangat luar biasa dalam hal pemberian bekal pemahaman dan pengetahuan kepada para calon pasangan suami istri, karena semua materi bimwin yang disampaikan oleh pemateri mudah dicerna oleh para calon pengantin, selain itu game-game yang diberikan oleh pemateri mencairkan suasana dan memberikan penyegaran kepada peserta. Sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini.”<sup>12</sup>

Bimbingan perkawinan ini harus dilakukan karena selain materi-materi yang disampaikan membekali para calon pengantin adapula game-game yang diberikan menyangkut masalah yang akan dihadapi dalam rumah tangga, dan dalam game itu pemateri menjelaskan bagaimana cara menyikapi setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga.

Jadi game-game tersebut tidak sekedar menghibur para peserta bimwin akan tetapi juga sebagai edukasi dalam bentuk game yang memberikan solusi dalam menghadapi problem-problem yang akan peserta bimwin hadapi kedepannya.

Dilain tempat Bapak Fitriadi menerangkan bahwa,

“keharmonisan dalam suatu hubungan antara calon pasangan suami-istri terletak pada komitmen yang kuat dan memiliki konsep keagamaan yang besar, sehingga calon pasangan dapat melanjutkan kejenjang pernikahan dan tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”.<sup>13</sup>

Semua gambaran-gambaran tentang kehidupan berumah tangga dijelaskan oleh para pemateri bimwin seperti mengontrol emosi masing-masing pasangan, Dalam rumah tangga kita harus berkorban dan harus pintar-pintar mengelola dinamika keluarga. Dalam rumah tangga kita harus menjaga kehormatan masing-masing, kejujuran, kesetiaan, dan kepercayaan pasangan. Sehingga terlahirlah keharmonisan dan komitmen yang kuat dalam rumah tangga para pasutri.

Ada beberapa materi yang dibahas dan dikaji serta dialami dalam program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang minimal menjadi bahan-bahan bagi pemantapan kedua mempelai agar memperoleh gambaran dan kesiapan kematangan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang langgeng dunia akhirat serta dapat mencapai perkawinan usia emas, di antaranya materi tentang

1. Membangun landasan keluarga sakinah, calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik

---

<sup>12</sup>Tari Sulastrri (21 Tahun) Peserta BIMWIN, *Wawancara*, Soppeng 08 April 2021.

<sup>13</sup>Fitriadi (46 Tahun) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Soppeng, *Wawancara*, Soppeng, 18 Maret 2021.

dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.

2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam artian keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan.
3. Dinamika perkawinan, sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Inilah yang disebut dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.
4. Generasi berkualitas, generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir
5. Mengelola komplik keluarga, keragaman adalah hal yang lumrah sebagai anugerah Tuhan. Begitu pula keragaman dalam keluarga. Pasangan suami istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing memiliki kebiasaan, cara pandang, perilaku dan perangai yang berbeda-beda pula.

Jadi apabila Bimbingan Perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin, maka usaha untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk diatasi, karena seringnya kejadian yang berpotensi merendahkan martabat wanita baik dengan menghina, menyiksanya, memukulnya hingga yang paling terburuk adalah membunuhnya. Selain itu akan muncul kesulitan dalam menjaga keturunan dengan cara yang baik dan benar menurut Islam, kemungkinan mereka akan menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan mereka, dan mereka tidak akan mengetahui bagaimana cara mendidik anak mereka dengan baik.

Oleh karena itu, adanya komunikasi yang baik akan menjadikan keluarga bahagia serta berfungsi memberikan tindakan preventif ketika ada anggota keluarga yang lain dinilai melakukan penyimpangan perilaku.

Salah satu di antara pasangan suami istri yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan yaitu nurrahmah juwita bersama dengan suaminya muliawan mengatakan bahwa saya merasa sangat rugi tidak dapat mengikuti program bimbingan

perkawinan. Ada banyak hal yang tidak kami ketahui dalam menyelesaikan problem-problem dalam rumah tangga. Baik itu problem yang kecil maupun yang besar. Ketika kesalahpahaman terjadi diantara saya dengan istri, saya tidak dapat melakukan tindakan apapun karena saya tidak memiliki bekal pemahaman bagaimana mengelola konflik dalam keluarga. Selain itu kami juga kurang memahami bagaimana cara mendidik anak yang baik berdasarkan agama.<sup>14</sup>

a. Faktor eksternal

Sedangkan faktor pendukung eksternalnya dari hasil pengamatan peneliti pada bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kab. Soppeng yaitu :

- 1) Kelengkapan materi yang diberikan secara fokus, dan dilengkapi dengan media-media penunjang seperti literature Al-Qur'an dan Hadist, Kitab-kitab fiqh serta sarana dan prasarana.
- 2) Terjalannya kerjasama yang baik dengan instansi lain dalam memberikan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin. Serta peran aktif dari pihak Kemertian Agama dalam menggalakkan program BIMWIN sebagaimana yang diamanahkan oleh Kepdirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. 373 Tahun 2018 tentang Juknis Bimbingan Perkawinan terhaadap calon pengantin.

Program bimbingan perkawinan ini menjadi program inti di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. Karena semua materi-materi dalam bimbingan perkawinan ini didesain secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) dalam membangun dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Yang sejalan dengan maqashidu syari'ah dalam Menjaga menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga mampu melestarikan hubungan suami istri, serta mEngelola konflik dalam keluarga para pasutri.

#### **D. PENUTUP**

Analisis *maqasid al-syari'ah* menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan. Karena semua materi yang diberikan kepada para calon pengantin dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dalam mengatasi konflik rumah tangga mereka sebelum memasuki kehidupan yang baru. Akan tetapi bimbingan perkawinan dikementerian agama di kab. Soppeng belum efektif karna belum mampu menekan angka perceraian dikabupaten soppeng, dengan melihat data perceraian dari putusan pengadilan agama yang setiap tahunnya terjadi peeningkatan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimwin adalah minimnya anggaran sehingga terbatasnya quota peserta yang dapat mengikuti kegiatan bimwin, dan kurangnya

---

<sup>14</sup>Nurrahma Juwita (21 Tahun) tidak mengikuti BIMWIN, *Wawancara*, Soppeng 09 April 2021.

kesadaran dan pemahaman calon pasutri dalam mengikuti kegiatan bimwin. Sedangkan Faktor pendukung pelaksanaan bimwin ada dua yang mengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### **Saran**

Diharapkan kepada pemerintah agar menambah kuota peserta bimwin agar semua catin dapat mengikuti bimbingan perkawinan. Memberikan regulasi yang mengikat sehingga semua catin merasa wajib untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dan memiliki bekal dalam memahami ilmu tentang keutuhan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- al Ashqolani, Ahmad bin Ali bin Hajad. *Bhulugul Maram*. Riyadh: Darul Qobas, 2014.
- al Shan'ani, Muhammad ibn Ismai'il al 'Amir al yamani *Subul al Salam*, Juz III. Cet. IV; Bairut-Libanon: Ihyau al Turadsi al-'Araby, 1960.
- Al-Faqy, Sobri Mersi. Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Cet. I; Bekasi: Sukses Publishing, 2010.
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2016.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Amti, Prasyitno dan Erman. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Ardial, H. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Arief, Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus. *Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan NVIVO Edisi. 1*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Asikin Amiruddin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi 1*. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Aziz, Moh.Ali. Ilmu Dakwa. Surabaya: Kencana, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Budiani, *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Dalam Mengetas Kemiskinan Di Gunungkidul*. Yogyakarta: Jurnal of Governance and Public Policy, 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Sumber Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Edisi. 1. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Kettamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam. *Pasal 2 Tentang Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Luthfiyah, Muhammad Fitrah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Machasin. *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*. Semarang: Diva, 2012.
- Mania, Sulaiman Saat dan Sitti. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pusaka Almaida, 2019.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Soehari. *Fiqhi Munakahat Kajian Fiqhi Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian: Fikih Nikah Lengkap*. Cet.II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqu'an*. Cet. I ; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Stahman, Robert F. premarital Counselling: a focus for family therapy, journal family therapy (Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000.
- Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Supriatna, dkk. *Fikih Munaqahat II*. Bidang Akademik Sunan Kalijaga, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Takariawan, Cahyadi. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. VII; Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Willis. *Konseling Individu*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yusuf, Samsyu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Yusuf, Syamsu. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010.